

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pencucian uang adalah proses atau tindakan menggunakan hasil tindak pidana. Pencucian uang pada umumnya merupakan metode menyembunyikan, mentranfer, dan menggunakan hasil dari kegiatan kriminal, kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi, korupsi atau aktivitas tindakan kriminal lainnya.¹ Pencucian uang juga termasuk ke dalam kejahatan lintas negara/ transnasional, sehingga diperlukan kerjasama internasional bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Berbagai macam ketentuan Internasional yang berupa konvensi-konvensi, standard-standard juga mengatur mengenai pentingnya perang melawan kejahatan dibidang pencucian uang. Beberapa ketentuan tersebut antara lain :

1. *United Nation Convention againt Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, yang ditandatangani di Vienna pada 20 Desember 1988, yang selanjutnya dikenal sebagai *Vienna Convention on Drugs* 1988. Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang memperkenalkan bahwa pencucian uang

¹ Azharziva, (*Money Loundry : Latar Belakang, Sejarah dan Cara penanggulangannya dari sudut Hukum Nasional dan Pidana Internasional*). 2013.

<http://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/>. Diakses pada Jumat, 25 september 2020. Pukul 19:04.

merupakan suatu perbuatan yang berbahaya, oleh karenanya harus dilarang dan harus dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.

2. *United Nation Convention against Transnational Organized Crime*. Tujuan dari adanya Konvensi ini adalah mempromosikan kerja sama untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang lebih efektif. Pencucian uang termasuk didalam pembahasan yang di bahas Konvensi ini.

Dari ketentuan, standard, dan konvensi internasional diatas dapat di artikan sebagai kejahatan yang berbahaya yang potensinya sangat besar dan dapat mengancam perekonomian dan kestabilan di suatu negara.²

Indonesia sendiri dalam perkembangannya untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, dimulai sejak tahun 2002 yang dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan nomer 15 tahun 2002 tetapi masih dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi Internasional maka terjadilah beberapa pergantian undang-undang di tahun 2003 dengan disahkannya Undang-undang Nomer 25 Tahun 2003 dan kemudian di revisi kembali dengan berlakunya Undang-undang Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini perlu dilakukan karena perlu di ganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru demi

² Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering* (Malang: Setara Press, 2018) hlm. 1-2.

menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan lembaga hukum, praktik ataupun dengan standart internasional.³

Pada perkembangan kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin berkembang lebih jauh di semua sektor, menggunakan modus yang kompleks, lintas yuridiksi dan semakin beragam dengan penggunaan lembaga di luar sistem keuangan. Salah satunya ialah dengan modus Perjudian di kasino yang dilakukan di negara-negara yang melegalkan perjudian. Di Indonesia sendiri Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang baik di dalam norma kesusilaan, norma keagamaan serta melanggar norma hukum yang berlaku. Perjudian merupakan tindakan yang mempertaruhkan keuntungan atau mengadu ketangkasan serta mengadu keahlian untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan⁴.

Berdasarkan penjelasan di pasal 303 ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa judi adalah permainan, dimana secara umum dijelaskan bahwa peluang memperoleh keuntungan hanya bergantung pada keberuntungan, karena permainan judi tergantung kepada pemainnya lebih terlatih atau terampil⁵. Sedangkan Negara-negara maju banyak mengizinkan praktek perjudian, seperti perjudian di Las Vegas (Amerika Serikat), perjudian di Macau (Hongkong), perjudian di Sentosa (Singapura), serta masih banyak

³ Lihat Undang-Undang no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..

⁴ Budi Mastono Budi Mastono, 2013, (*Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*), UIB Repository@2013, hlm 1.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3.

tempat perjudian lainnya yang cukup terkenal di dunia. Tetapi pada penelitian kali ini kita akan berfokus kepada negara Singapura saja.

Hal ini diperkuat ketika pada tanggal 18 april 2005 pemerintah Singapura mengumumkan bahwa akan diberikan dua izin untuk membangun tempat pariwisata terpadu termasuk kasino yaitu di Marina Bay dan Sentosa dan hal itu sampai sekarang sudah terealisasi⁶. Konsep utama dari membangun dua kasino besar di Singapura ini tidak lain hanya sebaga tempat perjudian, tetapi juga sebagai tempat pariwisata yang kompleks, yaitu seluruh kawasannya adalah hiburan-hiburan yaitu fasilitas perbelanjaan dan rekreasi, fasilitas konvensi, taman hiburan, bioskop bahkan museum. Hal ini dikatakan dapat menelan biaya \$ 3 miliar dan diharapkan dapat menciptakan lebih dari 30,000 pekerjaan. Pembangunan ini juga diharapkan selesai pada tahun 2009 lalu.⁷

Dengan Perbedaan yang cukup besar antara Singapura dan Indonesia terkait legalisasi praktek perjudian maka akan dapat sekali memudahkan bagi para pelaku yang ingin memanfaatkan keadaan tersebut. Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) yang menyatakan modus pencucian uang melalui kasino

⁶ Casino Singapura, (Singapura Gambling Casino), <http://casinosingapura.net/>, Diakses pada Sabtu, 26 September 2020. Pukul 11:44.

⁷ Budi Mastono Budi Mastono, 2013 (*Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*), UIB Repository@2013, hlm 13.

merupakan modus baru yang di gunakan pelaku pada temuan di tahun 2019 lalu dan di sinyalir pelakunya asalah satunya adalah pejabat ditingkat daerah.⁸

Peraturan perundang-undangan nomer 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang cukup jelas memberikan penjelasan dan apa saja macam-macam tentang *Predicate crime* (tindak pidana asal) hal ini tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang nomer 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang salah satunya ialah tindak pidana perjudian.⁹

Maka dalam uraian kasus di atas dengan adanya temuan dari PPATK terkait temuan kasus cara baru untuk melakukan pencucian uang yang dilakukan di negara yang melegalkan perjudian kasino salah satunya di Singapura sedangkan di Indonesia sendiri melarang perjudian. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan Asas Double Criminality dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus perjudian di kasino yang dilakukan di luar negeri salah satunya negara Singapura.

⁸ CNN, 2019, (*Cuci Uang Lewat Kasino Modus Baru TPPU Kepala Daerah*) <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217171811-12-457790/cuci-uang-lewat-kasino-modus-baru-tppu-kepala-daerah>. Diakses pada Sabtu, 26 September 2020. Pukul 12.04.

⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2017) hlm,34.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah perjudian kasino di Negara Singapura dan Indonesia termasuk dalam kategori predicate crime (tindak pidana asal) dalam tindak pidana pencucian uang?
- b. Apakah perbuatan membawa dan mentranfer hasil dari perjudian kasino di Singapura ke Indonesia merupakan tindak pidana jika ditinjau dari asas double Criminality di dalam undang-undang nomer 8 tahun 2010 ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, muncul beberapa tujuan dari penelitian yang dibuat penulis:

- a. Mengetahui apakah perjudian itu termasuk *predicate crime* (tindak pidana awal) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Singapura dan Indonesia.
- b. Mengetahui apakah perbuatan membawa dan mentranfer hasil dana dari perjudian kasino di Singapura ke Indonesia merupakan tindak pidana jika ditinjau dari asas double Criminality didalam pasal 2 undang-undang nomr 8 tahun 2010.

1.4. Kegunaan Penelitian.

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan baik dalam segi ilmu pengetahuan hukum, secara umum dan khusus dalam bidang pencucian uang serta juga sebagai pelengkap untuk menerapkan pidana bagi kejahatan asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dan ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah tindak pidana pencucian uang khususnya dengan modus perjudian kasino yang dilakukan di negara yang melegalkan kasino salah satunya yang ada di Singapura.

1.5. Keaslian Penelitian.

NO	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Tio Wardana Putra (Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa atau Mentranferkan Uang Hasil Perjudian Ke Indonesia(	1. apakah seorang pelaku yang membawa atau mentranfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara yang melegalkan perjudian	1.bahwa dalam penelitian penulis tersebut, beliau mengkaji dengan menitik beratkan kepada kebijakan

	Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember).	merupakan tindak pidana ?. 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai uang hasil perjudian tersebut dikaitkan dengan kepentingan nasional.	hukum pidana yang akan datang terhadap hasil perjudian di negara yang melegalkan perjudian. Sedangkan didalam penelitian penulis lebih menitik beratkan bagaimana penerapan asas Double Criminality didalam kasus perjudian kasino yang dilakukan di negara yang melagalkan perjudian kasino.
--	---	---	---

1.6. Metode Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian :

1.6.1 Jenis Penelitian.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ditulis dalam beberapa aspek antara lain teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan penjelasan umum dan konsistensi pasal demi pasal, hal ini disebut sebagai penelitian normatif.¹⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan memahami hukum dan prinsip yang berlaku serta mengaitkannya dengan pokok permasalahan yang ada. Penelitian di tulis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan suatu negara dengan negara lain khususnya dalam hal ini yang ingin menganalisis peraturan perjudian dikaitkan dengan Undang-Undang TPPU negara Singapura dan Indonesia dalam penerapan hukum perjudian yang dikaitkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, (*Hukum dan Penelitian Hukum*) PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102.

1.6.3. Sumber Bahan Data.

Menggunakan sumber data primer yang didapat dari perundang-undangan. Lalu data sekunder yang didapat dari studi pustaka terutama berasal dari buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan skripsi terdahulu.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh diatas lalu dianalisis dengan cara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan kemudian diambil kesimpulan terhadap permasalahan yang di teliti.